



## BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 56.A/KPTS/II/2019

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : /KPTS/II/2019 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kab. Halmahera Barat;
  - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk Struktur Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);







*Handwritten signature or mark.*

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
10. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 56 /KPTS//2019 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggotaan serta Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Komando Tanggap Darurat Banjir dan Tanah longsor sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana;
  2. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan ;
  3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengarahannya sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat , tepat, efisien dan efektif
  4. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap Darurat Bencana;
  5. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 28 Januari 2019

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

  
**DANNY MISSY**


**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 56.A/KPTS/II/2019  
 TANGGAL : 28 Januari 2019  
 TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat	Sekda Kab. Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
3	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Kodim 1501 Ternate-Halbar	TNI	
		Polres Halmahera Barat	POLRI	
4	Sekretariat	Kepala Pelaksana BPBD Hal-Bar	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
5	Humas	Dinas Kominfo Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
6	Keselamatan dan Keamanan	TNI, POLRI DAN SAR GABUNGAN	Kodim 1501 Ternate-Halbar dan Polres Halbar	
7	Bidang Perencanaan	BPBD Halmahera Barat	BPBD Hal-Bar	
8	Bidang Operasi	Tim SAR Gabungan	SAR Halmahera Barat	
9	Bidang Keselamatan dan Keamanan	TNI / POLRI/SAR	Kodem 1501 Ternate-Halbar dan Polres Halbar	
10	Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	BPBD dan Dinas Sosial Halbar	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
11	Bidang Administrasi dan Keuangan	BPBD Kab. Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	


JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**DANNY MISSY**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : **56.4/KPTS/II/2019**  
 TANGGAL : 28 Januari 2019  
 TENTANG : BAGAN STRUKTUR TIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ Garis Komando

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
  
**DANNY MISSY**